



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PADANG TIKAR DUA KECAMATAN BATU AMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/20/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Padang Tikar Satu dengan Desa Padang Tikar Dua dan Berita Acara Nomor 094/21/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Padang Tikar Dua dengan Desa Medan Mas, telah disepakati batas Desa Padang Tikar Dua dengan Desa Padang Tikar Satu dan Desa Medan Mas;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PADANG TIKAR DUA KECAMATAN BATU AMPAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Desa Padang Tikar Dua adalah Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Padang Tikar Dua meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Desa Medan Mas Kecamatan Batu Ampar;
- b. Barat berbatasan dengan Selat Padang Tikar Satu;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Padang Tikar Satu; dan
- d. Utara berbatasan dengan Selat Karimata.

Pasal 4

Batas Desa Padang Tikar Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas Desa Padang Tikar Satu dan Desa Padang Tikar Dua yang merupakan kebun kelapa masyarakat yang berada pada 61.12.05.2004-05.2005-05.2015-000 koordinat E109° 16' 1.994" 0° 43' 5.819" S kemudian menuju kebun kelapa masyarakat yang terletak pada 61.12.05.2005-05.2015-001 koordinat 109° 15' 59.191"E 0° 42' 40.569" S lalu bergerak menuju arah simpang jalan Babu Razak Timur dan jalan Arifin yang terletak pada 61.12.05.2005-05.2015-002 koordinat E109° 16' 6.074" 0° 42' 14.914" S selanjutnya menuju tambak masyarakat yang terletak pada 61.12.05.2005-05.2015-003 koordinat E109° 16' 30.491" 0° 41' 21.496" S;
- b. kemudian dari median pesisir pantai Selat Padang Tikar yang berada pada 61.12.05.2005-05.2015-004 koordinat E109° 16' 50.724" 0° 41' 3.598" S menuju median pesisir pantai Selat Padang Tikar yang terletak pada 61.12.05.2004-05.2005-001 koordinat E109° 16' 11.857" 0° 40' 14.033" S hingga bertemu pesisir Pantai Selat Padang Tikar pada 61.12.05.2004-05.2005-002 koordinat E109° 16' 6.776" 0° 40' 22.835" S;
- c. selanjutnya menuju jalan Sepakat pada 61.12.05.2004-05.2005-003 koordinat E109° 16' 3.555" 0° 40' 28.463" S menuju ke jalan Babu Razak Barat yang terletak pada 61.12.05.2004-05.2005-004 koordinat E109° 15' 21.225" 0° 41' 42.432" S; dan
- d. kemudian menuju kebun kelapa masyarakat yang merupakan simpul batas Desa Padang Tikar Satu dengan Desa Padang Tikar Dua yang terletak pada 61.12.05.2004-05.2005-005 koordinat E109° 14' 57.919" 0° 42' 23.156" S kemudian bertemu persimpangan jalan Parit Bintang dengan jalan Setia Raya

Desa Padang Tikar Satu pada 61.12.05.2004-05.2005-006 koordinat 109° 15' 39.713" E 0° 42' 50.979" S.

Pasal 5

Peta Batas Desa Padang Tikar Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Juni 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,



YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR^{SS}

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DESA PADANG TIKAR DUA KECAMATAN BATU
AMPAR

PETA BATAS

Kode Wilayah : 61.12.05.2005
DESA PADANG TIKAR DUA
KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN KUBU RAYA



Proyeksi : UTM
Datum : WGS 1984
Transverse Meridian Zone 48 E
Northings from Equator (UTM)
Scale: 1:8000
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SAGUAN TATA PEMERINTAHAN TAHUN 2022
Jalan Arah Sipadai No. 1 Sungai Raya
Kode Pos 78391

Legenda
Kantor Desa
Titik Kartometrik
Garis Batas Desa

FID	TK	X	Y
0	61.12.05.2004-05.2015-000	E109° 16' 1.994"	0° 43' 5.819" S
1	61.12.05.2005-05.2015-001	E109° 15' 59.191"	0° 42' 40.569" S
2	61.12.05.2005-05.2015-002	E109° 16' 6.074"	0° 42' 14.914" S
3	61.12.05.2005-05.2015-003	E109° 16' 30.491"	0° 41' 21.496" S
4	61.12.05.2005-05.2015-004	E109° 16' 50.724"	0° 41' 3.598" S
5	61.12.05.2004-05.2005-001	E109° 16' 11.857"	0° 40' 14.033" S
6	61.12.05.2004-05.2005-002	E109° 16' 6.776"	0° 40' 22.835" S
7	61.12.05.2004-05.2005-003	E109° 16' 3.555"	0° 40' 28.463" S
8	61.12.05.2004-05.2005-004	E109° 15' 21.225"	0° 41' 42.432" S
9	61.12.05.2004-05.2005-005	E109° 14' 57.919"	0° 42' 23.156" S
10	61.12.05.2004-05.2005-006	E109° 15' 39.713"	0° 42' 50.979" S

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Sumber Peta :
a. Lembaran Peraturan dan Keputusan Desa Nomor 10/2019/KP/GOV/KAB/KUBU RAYA
b. Data Tipe Citra Resolusi Tinggi PLEIACOS Tahun 2017-2018
c. Hasil Kerja Ases Pemetaan Desa Dasar dan Pengembangan Sistem Cerdas Secara Kuantitatif
desa Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Tengah
d. Permenaker Nomor 52 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Batas Desa
Kecamatan Kubu Raya dengan Kabupaten Sanggau

LAUT NATUNA

Medan Mas

Padang Tikar Safu

PADANG TIKAR
DUA

61.12.05.2004-05.2005-001

61.12.05.2004-05.2005-002

61.12.05.2004-05.2005-003

61.12.05.2005-05.2015-004

61.12.05.2004-05.2005-004

61.12.05.2004-05.2005-005

61.12.05.2004-05.2005-006

61.12.05.2005-05.2015-001

61.12.05.2005-05.2015-002

61.12.05.2005-05.2015-003